

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 2 TAHUN: 1984 SERI: A NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 7 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KE I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1983 / 1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1983 No. 903/04732 dan tanggal 18 Maret 1982 No. 903/07616 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983 / 1984;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1983 No. 903/254/1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1983 / 1984;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 6 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1983 / 1984;
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar

- 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 7, 8 dan 9 Desember 1983;
- Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 15, 19, 20 dan 29 Desember 1983.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1983 / 1984.

Pasal 1

(1)	Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan					
hr-Jinga	bertambah dengan					
	665.000,00 dan dip	erinci seba	igai berikut			

а.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp.	2.158.693.000,00 304.316.000,00
	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp.	2.463.009.000,00
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum		equipment of
	perubahan	Rp.	578.711.000,00
	Bertambah	Rp.	207.945.000,00
	Pandanatan Pamhangunan satelah naguhahan	Rn	786 656 000 00

(2) Perincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 512,261,000,00 sehingga menjadi Rp. 3.249.665.000,00 dan diperinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp.	2.098.693.000,00
	Bertambah	Rp.	206.381.000,00
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	2.305.074.000,00
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	638.711.000,00
	Bertambah	Rp.	305.880.000,00
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	944.591.000,00

(2) Perincian Penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983 / 1984 setelah perubahan menjadi Rp. 3.249.665.000,00

Pasal 4

(1)	Pendapatan	Urusan	Kas dan	n Perhitungan	Tahun Anggara	an 1983/1984
	diperkirakan	bertam	bah den	gan Rp. 6.721	.077.000.00 seh	ingga menjadi
	Rp. 7.122.3	19.000,0	0 dan d	iperinci sebaga	ai berikut :	01 17 000

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp.	401.242.000,00	
Berkurang	Rp.	499.000,00	
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 400.743.000,00		
and the second of the second o			

(2) Perincian penambahan / pengurangan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah Rp. 6.721.077.000,00 sehingga menjadi Rp.: 7.122.319.000,00 dan diperinci sebagai berikut:

,	22.5 17.500,00 dan apointer sociales	· charles we	AND THE PERSON OF THE PERSON O
a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp.	401.242.000,00
	Berkurang	Rp.	499.000,00
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	400,743,000,00
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	Wasser and and
	Bertambah	Rp.	6.721.576.000,00
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	6.721.576.000,00

(2) Perincian penambahan / pengurangan dimaksud pada ayat 1 sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Pe aturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal: 29 Desember 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H PATI . BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT HI PATI,

Ketua,

ttd.

ttd.

SAOEDJI

MOCH. CHOLIL

NIK. G - 4204 / A

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 24 Pebruari 1984 No.: 903/33/1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 29 Maret 1984 Nomor: 2 Seri A Nomor: 1 Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. HARTOMO NIP.: 500 029 628